

## Analisis Yuridis atas Dinamika Transaksi Bisnis Internasional dalam Kerangka Hukum Perdagangan Global

Darius Nayoltama<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [darius.205230123@stu.untar.ac.id](mailto:darius.205230123@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pertumbuhan globalisasi telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan internasional yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Keadaan ini menghasilkan dinamika hukum yang rumit, terutama berkaitan dengan perbedaan yurisdiksi, ketidaksiuaian regulasi, serta kemajuan teknologi digital dalam perdagangan internasional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum alasan di balik dinamika transaksi bisnis internasional yang menghasilkan masalah hukum serta bagaimana kerangka hukum perdagangan global dapat mengakomodasi dan memberikan kepastian hukum terhadap dinamika tersebut. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta memanfaatkan sumber hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa isu hukum dalam transaksi bisnis internasional disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, ketidaksetaraan posisi pihak-pihak, lemahnya harmonisasi hukum internasional, serta kemajuan teknologi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan peraturan yang memadai. Selain itu, kerangka hukum perdagangan internasional telah berusaha memberikan kepastian hukum dengan melakukan harmonisasi regulasi, penerapan prinsip-prinsip hukum global, serta mekanisme penyelesaian konflik seperti arbitrase, namun pelaksanaannya masih membutuhkan peningkatan. Sehingga, perlu adanya pengembangan sistem hukum yang lebih fleksibel, seimbang, dan adil untuk menghadapi tantangan globalisasi dalam aktivitas bisnis internasional.

**Kata Kunci:** Transaksi Bisnis Internasional, Hukum Perdagangan Global, Kepastian Hukum, Harmonisasi Hukum, Arbitrase Internasional

### Abstract

*The growth of globalization has markedly boosted international business transactions that involve various stakeholders across multiple jurisdictions with differing legal systems. This situation leads to intricate legal dynamics, especially concerning jurisdictional variations, regulatory inconsistencies, and the swift progress of digital technology in international commerce. This research intends to legally examine why the dynamics of international business transactions lead to legal problems and how the global trade legal system supports and guarantees legal certainty in these dynamics. The research approach utilized is normative legal research, incorporating statutory, conceptual, and comparative methods, backed by primary and secondary legal sources. The findings suggest that legal challenges in international business deals stem from variations in legal frameworks, imbalanced negotiating power between parties, insufficient alignment of international law, and technological advancements that lack comprehensive regulatory backing. Additionally, the international trade legal framework aims to offer legal certainty via regulatory harmonization, the enforcement of international legal principles, and mechanisms for dispute resolution like arbitration, though its application still needs enhancement. It is essential to create a more adaptable, coordinated, and fair legal framework to tackle the issues posed by globalization in international commercial dealings.*

**Keywords:** International Business Transactions, Global Trade Law, Legal Certainty, Legal Harmonization, International Arbitration



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan globalisasi telah mengakibatkan perubahan penting dalam pola interaksi ekonomi antar negara, terutama dalam kegiatan perdagangan dan investasi internasional. Transaksi perdagangan global saat ini telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari ekonomi dunia, dipicu oleh kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan, dan penggabungan pasar internasional. Dalam konteks ini, berbagai pihak seperti individu, perusahaan multinasional, dan negara terlibat dalam hubungan hukum yang rumit dan dinamis. Transaksi itu tidak hanya melibatkan penjualan dan pembelian barang, tetapi juga layanan, investasi, serta perdagangan yang berbasis digital. Akan tetapi, kompleksitas ini menghadirkan tantangan hukum yang signifikan akibat perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, serta prinsip-prinsip yang berlaku di setiap negara. Ketidakharmisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional<sup>1</sup>. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang dapat secara efektif mengakomodasi dinamika tersebut. Apabila isu ini tidak diselesaikan, maka akan timbul risiko konflik antar negara yang sulit ditangani serta menurunnya kepercayaan dalam perdagangan global, yang pada ujungnya menghambat perkembangan ekonomi internasional.

Dalam pandangan hukum, transaksi bisnis internasional pada dasarnya berlandaskan pada prinsip kebebasan untuk berkontrak (*freedom of contract*) dan asas itikad baik (*good faith*), yang menjadi dasar fundamental dalam hubungan hukum di antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan prinsip itu seringkali terkendala oleh perbedaan penafsiran hukum antarnegara. Di samping itu, ada juga masalah mengenai pilihan hukum dan forum resolusi sengketa yang sering menimbulkan bentrokan yurisdiksi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada instrumen hukum internasional seperti konvensi dan model law, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan yang ada<sup>2</sup>. Ketidakesesuaian antara norma hukum dan praktik bisnis global ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum, terutama bagi negara berkembang yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Jika keadaan ini dibiarkan berlanjut, maka akan timbul ketidakadilan dalam hubungan bisnis global serta meningkatnya kemungkinan eksploitasi oleh pihak yang lebih berkuasa.

Selain itu, kemajuan teknologi digital juga mempercepat perubahan dalam transaksi bisnis internasional, khususnya melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan sistem pembayaran digital. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum, seperti keamanan transaksi, perlindungan data, serta keabsahan kontrak elektronik. Aturan yang ada sering kali tidak sejalan dengan perkembangan praktik bisnis yang cepat, sehingga menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, perlu adanya harmonisasi antara hukum nasional dan internasional untuk menciptakan kepastian hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman<sup>3</sup>. Apabila tidak segera ditanggapi, akan muncul peningkatan jumlah pelanggaran hukum dalam transaksi digital antarnegara serta berkurangnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika transaksi bisnis global menghadirkan berbagai masalah hukum yang rumit dan memerlukan analisis yang mendalam dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menjadi krusial untuk dilaksanakan untuk menganalisis bagaimana struktur hukum perdagangan global bisa mengakomodasi perkembangan itu serta memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pihak-pihak

<sup>1</sup> Schaffer, R., Agusti, F., & Dhooge, L. (2020). *International Business Law and Its Environment*.

<sup>2</sup> Bonell, M. J. (2018). *An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles*.

<sup>3</sup> Low, G. (2020). "E-commerce and Digital Trade Regulation: Challenges and Opportunities."

terkait. Di samping itu, studi ini pun bertujuan untuk menemukan kekurangan dalam sistem hukum yang berlaku dan memberikan solusi yang lebih efisien dalam menghadapi tantangan globalisasi. Tanpa studi yang mendalam, masalah hukum dalam transaksi bisnis internasional akan terus muncul dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi global. Maka dari itu, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teori maupun praktik dalam pengembangan hukum bisnis internasional, khususnya dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, jelas, dan responsif terhadap perubahan global<sup>4</sup>.

### Rumusan Masalah

1. Mengapa dinamika transaksi bisnis internasional menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam kerangka hukum perdagangan global?
2. Bagaimana kerangka hukum perdagangan global dapat mengakomodasi dan memberikan kepastian hukum terhadap dinamika transaksi bisnis internasional?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang merupakan penelitian yang terfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang diterapkan dalam transaksi bisnis internasional. Metode ini dipilih karena studi berfokus untuk menganalisis dinamika transaksi bisnis internasional dalam konteks hukum perdagangan global berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai sistem norma yang diteliti melalui referensi, jadi tidak mengandalkan data lapangan secara langsung, melainkan berasal dari literatur hukum yang terpercaya. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini mencakup beberapa metode, yaitu metode perundang-undangan (*statute approach*), metode konseptual (*conceptual approach*), dan metode komparatif (*comparative approach*). Pendekatan legislasi dilakukan dengan menganalisis beragam peraturan yang berkaitan dengan transaksi bisnis global, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan konseptual diterapkan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kebebasan kontraktual, prinsip itikad baik, dan kepastian hukum dalam konteks bisnis global. Di sisi lain, metode komparatif diterapkan untuk menganalisis penerapan hukum di berbagai negara atau sistem hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam studi ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum utama mencakup undang-undang, perjanjian internasional, serta keputusan pengadilan yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional. Bahan hukum sekunder mencakup buku ajar, artikel ilmiah, jurnal akademis, dan pendapat para pakar hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang membantu dalam memahami istilah serta konsep hukum yang ada. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian perpustakaan, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yang meliputi penguraian, penafsiran, dan penghubungan berbagai norma hukum serta konsep yang ada untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan dengan metode sistematis dan logis untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui penerapan metode penelitian ini, diharapkan studi dapat menyajikan pemahaman yang tepat tentang struktur pengaturan dinamika transaksi bisnis internasional dalam konteks hukum perdagangan global serta mencari solusi atas isu hukum yang timbul dalam praktika.

<sup>4</sup> Lookofsky, J. (2012). *Understanding the CISG: A Compact Guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Mengapa Dinamika Transaksi Bisnis Internasional Menimbulkan Permasalahan Hukum dalam Kerangka Hukum Perdagangan Global**

Pertumbuhan transaksi bisnis global yang semakin cepat telah menghasilkan hubungan hukum antarnegara yang rumit dan bervariasi. Variasi sistem hukum di antara negara, seperti *civil law* dan *common law*, menyebabkan adanya perbedaan dalam pengaturan kontrak serta tanggung jawab hukum. Ini menyebabkan munculnya konflik hukum (*conflict of laws*) yang menyulitkan identifikasi hukum yang berlaku dalam suatu transaksi. Ketidakpastian ini berpengaruh pada meningkatnya risiko konflik serta ketidakjelasan tempat penyelesaian<sup>5</sup>. Jika keadaan ini dibiarkan, maka kepercayaan pelaku usaha pada sistem perdagangan global akan berkurang dan dapat menghambat aktivitas ekonomi internasional. Selain itu, prinsip kebebasan dalam berkontrak pada transaksi bisnis internasional kerap kali tidak terlaksana secara merata. Ketidakseimbangan kekuatan tawar antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil dapat menghasilkan ketentuan kontrak yang merugikan salah satu pihak. Asas itikad baik yang seharusnya menjadi landasan hubungan hukum sering kali terabaikan dalam praktik. Situasi ini menimbulkan ketidaksetaraan dalam interaksi bisnis global dan meningkatkan kemungkinan terjadinya eksploitasi<sup>6</sup>. Apabila tidak ditangani, maka akan muncul ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum yang bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum. Masalah lain timbul dari belum maksimalnya keselarasan hukum internasional dalam mengatur transaksi antar negara. Walaupun ada banyak konvensi internasional, tidak semua negara mengesahkan atau menerapkannya dengan konsisten. Akibatnya, terdapat disparitas dalam penerapan norma hukum global. Ketidakharmonisan ini menghasilkan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu<sup>7</sup>. Jika dibiarkan, sistem hukum perdagangan global akan terus terfragmentasi dan tidak dapat memberikan kepastian hukum.

Kemajuan teknologi digital turut mempersulit dinamika perdagangan internasional. Transaksi yang berbasis elektronik sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi secara bersamaan. Aturan yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung perkembangan ini, terutama dalam hal perlindungan data dan keamanan transaksi. Hal ini menciptakan risiko hukum baru seperti kejahatan siber dan pelanggaran terhadap privasi<sup>8</sup>. Jika tidak segera ditangani, maka kepercayaan pada sistem perdagangan digital akan berkurang dan menghalangi inovasi ekonomi global. Berdasarkan penjelasan tersebut, masalah hukum dalam transaksi perdagangan internasional dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Aspek-aspek tersebut mencakup perbedaan sistem perundang-undangan, ketidakadilan posisi para pihak, rendahnya harmonisasi hukum, dan kemajuan teknologi. Masalah ini sangat terkait dengan teori kepastian hukum dan keadilan hukum. Tanpa kepastian dan keadilan, sistem hukum tidak akan dapat beroperasi dengan efektif dalam mengatur hubungan bisnis internasional<sup>9</sup>. Maka dari itu, diperlukan analisis hukum yang menyeluruh untuk menangani masalah tersebut secara komprehensif.

### **Analisis Bagaimana Kerangka Hukum Perdagangan Global Mengakomodasi dan Memberikan Kepastian Hukum terhadap Dinamika Transaksi Bisnis Internasional**

struktur hukum perdagangan global memainkan peran krusial dalam mengatur interaksi bisnis internasional supaya berjalan dengan teratur dan adil. Instrumen hukum internasional seperti perjanjian dan asas-asas perdagangan global dijadikan pedoman dalam mengatur

<sup>5</sup> Schaffer, R., Agusti, F., & Dhooge, L. (2020). *International Business Law and Its Environment*.

<sup>6</sup> Bonell, M. J. (2018). *An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles*.

<sup>7</sup> Lookofsky, J. (2012). *Understanding the CISG*.

<sup>8</sup> Low, G. (2020). "E-commerce and Digital Trade Regulation."

<sup>9</sup> Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy (The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin)*.

transaksi antar negara. Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk menciptakan konsistensi dan mengurangi sengketa hukum antarnegara. Di samping itu, prinsip-prinsip umum seperti niat baik dan kebebasan berkontrak tetap menjadi landasan dalam setiap transaksi<sup>10</sup>. Dengan adanya kerangka hukum tersebut, diharapkan muncul kepastian hukum bagi pelaku bisnis internasional. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui penyelarasan hukum di antara negara-negara. Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan norma hukum internasional. Ini dicapai dengan mengadopsi konvensi internasional dan menerapkan prinsip hukum global ke dalam sistem hukum nasional. Melalui harmonisasi, variasi sistem hukum dapat dikurangi<sup>11</sup>. Apabila proses ini berjalan dengan baik, maka akan terbentuk sistem hukum yang lebih terkoordinasi dan dapat dipercaya dalam transaksi internasional. Di samping itu, penyelesaian perselisihan dalam transaksi bisnis global juga difasilitasi melalui mekanisme arbitrase internasional. Arbitrase dianggap lebih netral dan fleksibel daripada litigasi di pengadilan nasional. Banyak pelaku bisnis memilih arbitrase karena prosesnya yang lebih cepat dan keputusan yang bersifat final serta mengikat. Mekanisme ini menawarkan solusi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam menghadapi perbedaan yurisdiksi<sup>12</sup>. Bila mekanisme ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, penyelesaian sengketa akan menjadi lebih kompleks dan memakan waktu.

Seiring dengan kemajuan teknologi, struktur hukum perdagangan internasional mulai menyesuaikan diri dengan transaksi digital. Regulasi mengenai *e-commerce*, perlindungan informasi, dan keamanan siber terus diperbarui untuk memenuhi tuntutan zaman. Hal ini krusial untuk menjamin bahwa transaksi digital tetap memiliki kepastian hukum. Negara-negara juga mulai berkolaborasi dalam merumuskan standar internasional untuk perdagangan digital<sup>13</sup>. Jika regulasi ini tidak dibuat, maka akan muncul kekosongan hukum yang merugikan para pelaku usaha. Secara umum, kerangka hukum perdagangan dunia berperan sebagai alat untuk menghasilkan kepastian dan keadilan dalam transaksi dagang internasional. Keberhasilan sistem hukum ini tergantung pada konsistensi penerapan serta kolaborasi antarnegara. Prinsip kepastian hukum adalah fondasi utama dalam memastikan stabilitas hubungan bisnis internasional. Di samping itu, teori keadilan juga berfungsi sebagai dasar untuk menjamin perlindungan yang adil bagi semua pihak<sup>14</sup>. Sehingga, penguatan struktur hukum perdagangan global menjadi sangat krusial dalam menghadapi perubahan transaksi bisnis internasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dinamika transaksi bisnis internasional menciptakan berbagai isu hukum yang rumit dalam konteks hukum perdagangan global. Isu tersebut dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum antara negara, ketidakseimbangan posisi para pihak, harmonisasi hukum internasional yang belum maksimal, serta cepatnya perkembangan teknologi digital yang belum sepenuhnya didukung regulasi yang memadai. Situasi ini menghasilkan ketidakpastian hukum, meningkatkan kemungkinan sengketa antarnegara, serta menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum di praktik bisnis internasional. Walaupun kerangka hukum untuk perdagangan global telah berusaha menyediakan solusi melalui instrumen hukum internasional, harmonisasi peraturan, dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase, keberhasilannya masih tergantung pada konsistensi penerapan serta kolaborasi antarnegara. Oleh sebab itu, penguatan kerangka

<sup>10</sup> Schaffer, R., Agusti, F., & Dhooge, L. (2020). *International Business Law and Its Environment*.

<sup>11</sup> Bonell, M. J. (2018). *UNIDROIT Principles*.

<sup>12</sup> Born, G. B. (2021). *International Commercial Arbitration*.

<sup>13</sup> Low, G. (2020). *Journal of International Economic Law*.

<sup>14</sup> Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*.

hukum yang responsif, konsisten, dan adil sangat penting untuk menghadapi tantangan globalisasi. Sejalan dengan kesimpulan itu, penulis merekomendasikan agar dilakukan harmonisasi hukum yang lebih mendalam melalui pengadopsian dan penerapan instrumen hukum internasional secara konsisten untuk mengurangi sengketa hukum antarnegara. Selain itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum untuk semua pihak, terutama pelaku usaha dari negara berkembang, guna menciptakan keseimbangan dalam hubungan bisnis internasional. Menghadapi kemajuan teknologi digital, perlu adanya pembaruan regulasi yang bersifat adaptif dan responsif untuk memastikan keamanan serta kepastian hukum dalam transaksi elektronik antarnegara. Mekanisme penyelesaian konflik seperti arbitrase internasional harus terus ditingkatkan sebagai pilihan yang efisien dan efektif. Melalui penerapan langkah-langkah itu, diharapkan sistem hukum perdagangan global bisa lebih efektif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan transaksi bisnis internasional dan memberikan kepastian serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bonell, M. J. (2018). *An International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles*.
- Born, G. B. (2021). *International Commercial Arbitration*.
- Lookofsky, J. (2012). *Understanding the CISG: A Compact Guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*.
- Low, G. (2020). "E-commerce and Digital Trade Regulation: Challenges and Opportunities."
- Low, G. (2020). *Journal of International Economic Law*.
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy (The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin)*.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*.
- Schaffer, R., Agusti, F., & Dhooge, L. (2020). *International Business Law and Its Environment*.